

PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KAITANNYA DENGAN QANUN ACEH PASAL 9 AYAT 1 TAHUN 2015

Mawardi

Prodi Perbandingan Agama Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Email: mawardidjuned@gmail.com

Diterima tgl, 02-04-2016, disetujui tgl 25-04-2016

Abstract: Social diversities in a nation state is inevitable due to knowledge, sensory, intelligent and communication barriers. In social interaction, this limitation creates groupings in a society known as identity. Unfortunately, constellation among identities not only produced collaboration but often resulted in violence and casualties. This unfavorable constellation generally takes place in the transition period during which the country is still concentrating on improving its mechanisms towards a fair, transparent and open democratic system. The maintenance of religious harmony in Aceh is regulated in Aceh Qanun, Article 9, paragraph 1 of 2015. This article aims to describe the implementation of religious harmony in its connection with the article. The local Government has done three measures to maintain religious harmonies such as the establishment of FKUB (Forum for Religious Harmony) and its Advisory Board and Understanding and Socialization of Joint Regulation of the Ministry of Religion and Ministry of Interior No. 9 of 2006 / No. 8 of 2006

Abstrak: Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keragaman memiliki akar mendalam berdasarkan keterbatasan pada pengetahuan, penginderaan, akal dan komunikasi bahasa. Keterbatasan ini dalam interaksi sosial melahirkan pengelompokan-pengelompokan dalam masyarakat sebagai identitas. Sayangnya konstelasi antar identitas tidak hanya melahirkan kerjasama tetapi seringkali berbuntut kekerasan dan menelan korban. Konstelasi yang tidak menguntungkan ini umumnya dalam masa transisi, negara masih berkonsentrasi memperbaiki mekanisme menuju sistem demokrasi yang adil, transparan dan terbuka. Dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, Aceh berpedoman pada Qanun Aceh pasal 9 Ayat 1 tahun 2015. Artikel ini mencoba mendeskripsikan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama dalam kaitan dengan pasal tersebut di atas. Untuk mewujudkan pemeliharaan kerukunan umat beragama Pemerintah Aceh sudah melaksanakan tiga langkah, meliputi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FORKUB/FKUB), pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pemahaman serta Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006.

Keywords: Qanun, kerukunan, pemeliharaan, pemerintah Aceh.

Pendahuluan.

Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan menyatakan keberadaannya sebagai satu bangsa, sudah sangat jelas bahwa bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa dengan masyarakat yang majemuk. Kemajemukan dan keberagaman tidak saja terlihat dari suku, etnis, kebudayaan namun juga pada keaneragaman agama. Kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan realitas, kekayaan dan kekuatan bangsa serta anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Namun kemajemukan itu pada sisi lain dapat mengundang

kerawanan sosial yang mengganggu kerukunan umat beragama serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak ditangani secara arif dan bijaksana.¹

Perkembangan pembangunan dalam berbagai bidang, selain membawa dampak kemajuan dan dinamisnya kehidupan sosial masyarakat juga membawa dampak tersendiri terutama dalam penataan kehidupan yang harmonis sesuai dengan adat, tradisi dan kearifan-kearifan lokal serta harmoni lingkungan. Pada sisi lain interaksi sosial tidak berjalan sebagaimana mestinya. Soerjono Soekanto dalam bukunya menyebutkan bahwa suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu adanya kontak sosial (*social-contact*) dan adanya komunikasi. Dinamika perkembangan sosial yang berubah cepat akibat reformasi dan globalisasi serta kemajuan teknologi komunikasi (media massa) berdampak pada merosotnya integritas dan moral masyarakat, serta makin berkurangnya peran figur sentral dan figur moral di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal ini pada gilirannya, dapat mengundang timbulnya berbagai reaksi sosial yang berbeda atau bertentangan dengan moral agama di kalangan masyarakat.²

Beberapa tahun terakhir ini, kekerasan yang berasal dari isu sentimen agama terjadi di beberapa wilayah Republik Indonesia. Tragedi Ambon, Poso dan Aceh Sampit serta konflik di beberapa daerah yang lain merupakan konflik sosial yang bernuansa SARA. Ketentraman hidup bermasyarakat sangat terganggu oleh kerentanan yang luar biasa terhadap isu agama tersebut. Sedikit saja identitas keagamaan disinggung, maka reaksi yang akan ditimbulkannya sangat besar. Reaksi tersebut sampai saat ini hampir berupa kekerasan dengan berbagai tingkat eskalasinya. Eskalasi kekerasan berbaju SARA ini telah menciptakan suasana yang senantiasa mencemaskan bagi hubungan antar umat beragama di masyarakat. Agama sering dijadikan titik singgung paling sensitif dan eksplosif dalam pergaulan masyarakat yang majemuk. Isu agama adalah salah satu isu yang dapat menciptakan konflik.³

Kerawanan sosial dapat terjadi akibat faktor-faktor non-agama dan faktor-faktor agama seperti pendirian tempat rumah ibadat, penyiaran agama, penodaan agama, peringatan hari-hari besar keagamaan, perkawinan antar pemeluk beda agama dan sebagainya. Dalam usaha mengatasi kerawanan sosial, mewujudkan serta memelihara dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang rukun, saling pengertian dan saling menghormati perlu peran negara (pemerintah) yang cukup besar. Peran tersebut sebenarnya telah tertuang dalam berbagai peraturan yang berkaitan dengan kebebasan beragama, kegiatan keagamaan dan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama. Menurut Muhammad Jamin, di lingkungan internal masing-masing kelompok agama, masih terdapat pemikiran dan perilaku keagamaan yang sempit dan dipandang kurang mengembangkan ajaran-ajaran agama yang bersifat universal.

Kecurigaan yang berlebihan dari aparat pemerintah terhadap aktivitas para ustadz atau da'i kadang masih dirasakan. Pemberitaan pers juga kadang dipandang sebagian masyarakat masih mengeksploitasi permasalahan antar kelompok agama tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan pada segi-segi keamanan dan keharmonisan hubungan antar kelompok masyarakat.

Pada akhir tahun 2015, Gubernur Aceh didesak untuk segera mengesahkan Qanun Aceh Tentang Kerukunan Umat Beragama yang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh. Demikian salah satu dari rekomendasi Rapat Kerja (Raker) Forum

¹ Sudjangi, *Kultural Kehidupan Antar Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang, Depag RI, 1998), 3.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998), 34.

³ *Ibid.*, 36.

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Se Aceh, yang berlangsung dari 16 s.d 18 November 2015 di Banda Aceh. Panitia pelaksana H. Juniazi, S.Ag. M.Pd. yang juga menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh mengatakan bahwa para peserta Raker meyakini bahwa regulasi yang selama ini ada tentang kerukunan umat beragama, penyiaran agama, permasalahan pendirian rumah ibadah, penyebaran aliran sesat, penistaan agama dan pelaku kekerasan atas nama agama lain, khususnya untuk Aceh, dinilai belum cukup kuat untuk menjerat pelaku ke meja hukum. Maka, untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku inilah, dibutuhkan regulasi yang kuat.⁴

Selain itu, Peserta Raker FKUB ini juga meminta Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil segera menyelesaikan masalah Aceh Singkil secara komprehensif dan tuntas, sesuai kesepakatan tanggal 12 Oktober 2001 antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Umat Beragama di Aceh Singkil berdasarkan aturan yang ada, dengan mengedepankan dialog dan musyawarah untuk mufakat serta kearifan lokal masyarakat Aceh Singkil. Peserta Raker menilai kinerja dan kiprah FKUB masih belum optimal, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor intern seperti pendanaan, program kerja dan kinerja FKUB, maupun persoalan ekstern seperti dinamika umat beragama yang tengah berkembang.

Oleh karena itu, FKUB sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah, masih memerlukan peningkatan dan optimalisasi program disertai langkah-langkah nyata dan dukungan pemerintah daerah sebagai tindak lanjut perintah dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Juniazi menambahkan bahwa, peserta Raker FKUB juga meminta Gubernur Aceh dan Bupati/Walikota di Aceh untuk mendanai FKUB sebagaimana perintah PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2011. FKUB memandang bahwa persoalan yang terjadi, baik di internal umat Islam, maupun persoalan antar umat beragama yang terjadi beberapa waktu terakhir sebagai masalah kita bersama, sehingga perlu dicari akar masalah dan jalan keluar serta berusaha secara bersama-sama untuk mencegah berbagai potensi konflik dan menyelesaikan setiap masalahnya.

Peserta Raker meminta FKUB pada semua tingkat untuk meningkatkan koordinasi eksternal dengan instansi terkait seperti; Kementerian Agama, Kesbangpol dan Linmas, Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah, Pihak Keamanan (Kejaksanaan, Kepolisian, dan TNI) serta juga perlu membangun jaringan dengan semua stakeholder terkait lainnya dalam pembinaan dan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Provinsi Aceh. Di samping itu, diperlukan langkah-langkah dan strategi guna memberdayakan FKUB dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam memelihara kerukunan umat beragama. Raker ini juga merekomendasikan tentang perlunya peningkatan pemahaman dan saling pengertian serta mendorong partisipasi dan kerja sama umat beragama, pemuka agama dalam memperkuat dasar-dasar KUB guna membangun dan memelihara harmoni sosial dalam kerangka persatuan dan kesatuan nasional. Maka, selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kerukunan umat beragama ini.

Hasil Raker secara umum menyimpulkan bahwa dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama di Provinsi Aceh, dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang intensif antara pemuka (tokoh) agama dengan pemerintah. Demikian juga dibutuhkan

⁴ DPR Aceh. http://www.rri.co.id/bandaaceh/post/berita/220061/ragam/dpr_aceh_didesak_sahkan_qanun_tentang_kerukunan_umat_beragama.html. Di Akses 3 Maret 2016

kesadaran yang tinggi untuk saling menghargai perbedaan dan toleransi antara umat beragama.⁵

Jadi, sebenarnya negara mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama. Selain sebagai mediator atau penengah dalam setiap konflik yang terjadi, negara juga berkewajiban menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Serta mengatur mengenai kerukunan umat beragama dan kegiatan keagamaan yang selama ini menimbulkan konflik dan berakhir dengan disintegrasi bangsa. Pemeliharaan kerukunan umat beragama pada dasarnya juga merupakan pemeliharaan kerukunan nasional dan hal ini bukan hanya tanggungjawab Pemerintah Pusat. Setelah diterapkannya otonomi daerah di Aceh, maka pemeliharaan kerukunan umat beragama juga menjadi kewajiban Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah beserta perangkat yang ada berdasarkan Qanun Aceh pasal 9 ayat 1 Tahun 2015.

Tinjauan Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Sedangkan pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah dibidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.⁶

Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal ini menegaskan bahwa wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah. Rumusan pasal ini dapat dipandang sebagai jembatan yang sangat baik berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan antara yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Seperti diketahui, dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan atau urusan pemerintah pusat, terdapat sejumlah instansi vertikal di daerah. Kendatipun tidak dimaksudkan sebagai bentuk intervensi terhadap masing-masing instansi, koordinasi atas pelaksanaan tugas instansi vertikal di daerah ini, menjadi tanggung jawab kepala daerah.

Untuk mengetahui tentang kerukunan umat beragama di Aceh dapat dilihat dari interaksi antara Muslim dan non-Muslim dalam kehidupan sehari-hari seperti di Kota Banda Aceh. Apabila kita amati, Kota Banda Aceh sangat berpotensi bagi semua umat baragama untuk menetap di Aceh, karena umat non-Muslim baik Kristen, Hindu dan

⁵ Raker yang berlangsung selama tiga hari ini difasilitasi oleh Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh dan diikuti kurang lebih oleh seratus peserta yang terdiri dari pengurus FKUB Aceh dan FKUB Kabupaten/Kota se Aceh, serta Kakankemenag dan Kabankesbangpol dan Linmas se Aceh. Raker diisi oleh beberapa narasumber dari perwakilan Gubernur Aceh, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan Kepala Badan Kesbangpol Aceh Pangdam Iskandar Muda, Kepala Polda Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Ketua FKUB Provinsi Aceh dan Kepala Sub Bagian Hukum dan KUB Kanwil Kemenag Aceh. Kegiatan Raker ditutup oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Drs. H. M. Daud Pakeh.

⁶ Sambutan Menteri Agama RI pada Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 atau Nomor 8 Tahun 2006 www.depag.go.id/konten.php?nama=DariMenteri&op=detail_dari_menteri&id=41. Diakses 3 Maret 2016

Budha mereka bersama-sama mendapat peluang yang besar untuk bekerja dan hidup di Aceh. Umat non-Muslim hampir menguasai 50% dari perdagangan dan usaha wiraswasta di Kota Banda Aceh. Dari sini nampak bahwa perbedaan agama dan dominasi Islam sebagai mayoritas, dengan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, tidak membuat mereka takut dan terhambat untuk terus maju dan berkiprah untuk memajukan ekonomi Aceh dan Indonesia pada umumnya. Menjadi pemandangan biasa ketika kita melihat orang-orang Islam berbelanja di tempat non-Muslim, atau karyawan mereka adalah Muslim, mereka biasa bercengkrama dan minum kopi di warung-warung seolah-olah tidak ada perbedaan antara mereka.⁷

Kepala Daerah dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama di tingkat Provinsi menjadi tugas gubernur dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen Agama Provinsi. Gubernur bertugas dan berkewajiban membina bupati/ wakil bupati dan walikota/ wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kehidupan beragama. Pemeliharaan kerukunan umat beragama di tingkat kabupaten/ kota menjadi tugas bupati/ walikota dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama kabupaten/ kota. Bupati/ walikota bertugas dan berkewajiban membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kehidupan beragama. Pelaksanaan tugas pemeliharaan kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan dilakukan oleh camat dan di wilayah kalurahan/ desa dilakukan oleh lurah/ kepala desa melalui camat sehingga terwujudnya kerukunan umat beragama di masyarakat.

Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terkait dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama terdapat di dalam Qanun Aceh pasal 9 ayat 1 Tahun 2015. Pasal tersebut menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik. Menjaga kerukunan nasional dapat diwujudkan salah satunya dengan memelihara kerukunan umat beragama. Walaupun terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang agama, tetapi pemeliharaan atau penjagaan kerukunan umat beragama jelas menjadi kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Di samping itu, Qanun Aceh Pasal 9 ayat (1) Tahun 2015 juga memerincikan tentang tugas-tugas FKUB, seperti berikut:⁸

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Walikota
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan dan pemberdayaan umat beragama
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Selain anggota FKUB juga dibentuk Dewan Penasihat FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dewan penasihat ini berfungsi untuk memberdayakan FKUB dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tugas dewan penasihat tersebut antara lain:

⁷ *Ibid.*

⁸ Qanun Aceh, *Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah Ibadah*, Tahun 2015

1. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama
2. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Menurut Pasal Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama. Dengan demikian, maka umat beragama bukanlah objek melainkan adalah subjek di dalam upaya pemeliharaan kerukunan, maka keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.

Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama, baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan, yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan. Peran pemuka-pemuka umat beragama sangat penting artinya dalam rangka menformulasikan berbagai visi, ide, dan tindakan nyata dalam menciptakan dan mewujudkan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. FKUB menjadi tempat memusyawarahkan berbagai masalah keagamaan lokal dan mencari jalan keluarnya. Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota. FKUB dipimpin oleh 1(satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1(satu) orang sekretaris, 1(satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota. FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota yang pembentukannya dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Peranan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Dalam membangun hubungan kemitraan antara pemerintah dan pemerintah daerah dengan FKUB dibutuhkan kerjasama yang intens, interaksi yang komunikatif serta relasi yang saling melengkapi serta saling memberi penguatan. Disadari bahwa hubungan peranan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan FKUB masih terdapat kelemahan, kekurangan, keterbatasan, tidak maksimal dan tidak optimal. Hal ini sangat mempengaruhi peran dan fungsi FKUB sebagaimana diamanatkan dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.⁹

Dalam rangka memperkuat komitmen kebangsaan serta memperteguh 4 pilar dalam berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI) maka diperlukan kesadaran bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan FKUB.

⁹ Muh. Jamin. *Makalah disampaikan dalam Workshop "Pemahaman dan Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006*. Surakarta. 1997

Fenomena kehidupan beragama yang terjadi selama beberapa tahun belakangan ini perlu mendapat tanggapan yang positif dari pemerintah dan pemerintah daerah serta berbagai kalangan menyangkut masalah keadilan, kerukunan, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah memang telah banyak berbuat, baik secara langsung maupun dengan cara memfasilitasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan nasional dan ketertiban masyarakat. Pemerintah juga telah membangun Kawasan Desa Binaan, membentuk kader pemeliharaan kerukunan dan perdamaian (peace making dan peace keeping), serta melaksanakan kegiatan pengembangan wawasan multikultural bersama tokoh-tokoh agama tingkat pusat dan daerah.

Pemerintah juga sudah melaksanakan program kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan LSM dalam rangka pendampingan, pembelajaran serta penanaman nilai wawasan kebangsaan. Berbagai kegiatan tersebut sesungguhnya telah banyak membuahkan hasil, yang membawa kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama semakin kondusif. Mengingat bahwa kehidupan dan kerukunan umat beragama bersifat dinamis dan rentan terhadap pengaruh lingkungan global serta berbagai aspek kehidupan nasional maka kerukunan umat beragama harus dipelihara secara terus-menerus dan terarah. Oleh karena, itu pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan kinerjanya dalam memenuhi tuntutan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya.¹⁰

Sehubungan dengan itu, Kongres Forum Kerukunan Umat Beragama ke III merumuskan peran yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan FKUB sebagai berikut: *Pertama*, menegaskan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan wajib, yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional termasuk kerukunan umat beragama serta keutuhan NKRI. *Kedua*, pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan peran FKUB sebagai mitra di dalam membangun dan memelihara kerukunan umat beragama, sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pemecahan problem keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan masyarakat. *Ketiga*, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan kewajiban secara konsisten memberikan fasilitas dukungan anggaran melalui APBN/APBD untuk pelaksanaan tugas pokok FKUB.

Kesimpulan

Pemeliharaan kerukunan nasional di Aceh dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan kerukunan umat beragama yang berpedoman pada ketentuan Qanun Aceh Pasal 9 Ayat 1 Tahun 2015. Kerukunan umat beragama yang bersumber dari tingkah laku atau pola perilaku masyarakat dalam pengelolaannya tidak sepenuhnya dapat menggunakan pendekatan peraturan atau legalistis tetapi dibutuhkan peran serta dan partisipasi masyarakat untuk dapat mewujudkan kerukunan umat beragama.

Keragaman memiliki akar terdalam dalam diri bangsa, yakni keterbatasan sumber pengetahuan, panca indera, akal dan bahasa. Keterbatasan diri dalam interaksi sosialnya, melahirkan pengelompokan di masyarakat hingga menjadi identitas. Konstelasi antar identitas tidak hanya melahirkan kerjasama tetapi juga seringkali berbuntut kekerasan dan menelan korban sehingga diperlukan harmonisasi untuk memperkuat keragaman dan menghindari malapetaka.

Harmonisasi keragaman harus datang dari dalam diri, bukan dari luar. Kesadaran tersebut adalah kesadaran eksistensial, yakni perbedaan dan keragaman yang tidak bisa

¹⁰ <http://sulut.kemenag.go.id/file/dokumen/DRAFKOMISIB.pdf>. diakses pada tanggal 5 Maret 2016

ditolak. Wajar jika umat manusia tidak seluruhnya memiliki kesadaran ini, meski ada pihak yang ingin menghempaskan pihak lainnya demi kekuasaan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum yang berlaku dan menciptakan ruang gerak yang adil, transparan dan bertanggung jawab.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Sudjangi, *Kultural Kehidupan Antar Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang, Depag RI, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998.
- Muh. Jamin. *Makalah disampaikan dalam Workshop "Pemahaman dan Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006*, Surakarta. 1997.
- Sambutan Menteri Agama RI pada Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 atau Nomor 8 Tahun 2006. www.depag.go.id/konten.php?nama=DariMenteri&op=detail_dari_menteri&id=41, diakses 3 Maret 2016
- DPR Aceh. http://www.rri.co.id/bandaaceh/post/berita/220061/ragam/dpr_aceh_didesak_sahkan_qanun_tentang_kerukunan_umat_beragama.html.
- Qanun Aceh, *Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah Ibadah*, Tahun 2015
- <http://sulut.kemenag.go.id/file/dokumen/DRAFKOMISIB.pdf>, diakses pada tanggal 5 Maret 2016